



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.986, 2014

KEMENHUT. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Diklat Kehutanan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.47/Menhut-II/2014
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian Dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Latihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1269);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN.

BAB I**PENGERTIAN****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pungutan dibidang Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan adalah jumlah nominal tertentu sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan terhadap pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPNP dibidang pendidikan dan pelatihan kehutanan adalah seluruh pungutan yang dikenakan kepada setiap pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
3. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang secara langsung digunakan agar suatu kegiatan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.
4. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang secara langsung digunakan agar suatu kegiatan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.
5. Pengelola Pungutan adalah pegawai Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan penarikan pungutan atas pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
6. Kepala Kantor Satuan Kerja adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan serta Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang mengelola sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan adalah badan yang membidangi Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan, terdiri dari Sekretariat Badan, Pusat Penyuluhan Kehutanan, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

8. Bendahara Penerimaan adalah pegawai Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Satuan Kerja atas nama Menteri Kehutanan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan semua pungutan atas pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
9. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan adalah pegawai Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Satuan Kerja atas nama Menteri Kehutanan dan diberi kewenangan sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerimaan.
10. Wajib Bayar adalah instansi pemerintah diluar Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dan non instansi pemerintah (orang atau badan usaha) yang mempunyai kewajiban membayar pungutan atas pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
11. Nota penagihan adalah nota yang diterbitkan oleh Pengelola Pungutan kepada Wajib Bayar tentang jumlah pungutan yang harus dibayar terkait dengan pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
12. Surat Penagihan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Satuan Kerja kepada wajib bayar tentang jumlah yang harus dibayar ditambah denda atas keterlambatan pembayaran.

BAB II

RUANG LINGKUP, JENIS PUNGUTAN, DAN PENYETORAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, meliputi :

- a. jenis-jenis pungutan;
- b. tata cara pengenaan pungutan;
- c. tata cara penyetoran hasil pemungutan; dan
- d. pelaporan;

Pasal 3

Jenis PNBPN yang dikenakan terhadap pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. aula kapasitas 150 – 200 orang;
- b. kamar dengan AC kapasitas 3 tempat tidur;

- c. kamar dengan kipas angin kapasitas 3 tempat tidur;
- d. kamar mess non AC kapasitas 2 tempat tidur;
- e. kamar mess dengan AC kapasitas 2 tempat tidur;
- f. ruang kelas kapasitas 20 orang ber-AC, papan tulis;
- g. ruang kelas kapasitas 30 orang ber-AC, papan tulis;
- h. ruang kelas kapasitas > 40 orang ber-AC, papan tulis;
- i. ruang kelas kapasitas > 40 orang, kipas angin, papan tulis;
- j. ruang rapat dengan AC, kapasitas 20 orang;
- k. ruang rapat dengan AC, kapasitas 30 orang;
- l. laboratorium Bahasa Inggris kapasitas 20 orang;
- m. laboratorium komputer, AC, kapasitas 10 orang;
- n. tempat perkemahan (*camping ground*) kapasitas 30 orang;
- o. tempat perkemahan (*camping ground*) kapasitas 100 orang; dan
- p. penggunaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat.

Pasal 4

- (1) Setiap pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan selain Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dikenakan pungutan.
- (2) Besarnya tarif pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Pungutan kepada wajib bayar.
- (4) Wajib bayar berwajib melunasi tarif sebelum pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
- (5) Pengelola Pungutan menerbitkan tanda bukti pembayaran pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, setelah wajib bayar melunasi kewajibannya, Pengelola Pungutan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Semua penerimaan pungutan pemakaian sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan wajib disetor langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.

- (3) Bukti setor PNBPN yang asli disimpan oleh Bendahara Penerimaan untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.
- (4) Segala biaya yang berhubungan dengan pelunasan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan membuka rekening Bank pada Bank Pemerintah untuk menerima hasil pungutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Bendahara penerimaan wajib segera menyetorkan seluruh PNBPN bidang sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan ke Kas Negara.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran hasil penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan kepada Kepala Kantor Satuan Kerja setiap akhir bulan tahun berjalan dengan tembusan kepada Kepala Badan P2SDM Kehutanan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (2) Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, Kepala Kantor Satuan Kerja melaporkan secara tertulis jumlah penerimaan dan penyetoran pungutan kepada Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan dilampiri *copy* bukti setor (SSBP) dengan tembusan kepada :
 - b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan;
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan cq. Kepala Biro Keuangan.
- (3) Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran hasil pungutan kepada Menteri Kehutanan paling lama akhir bulan Februari tahun berikutnya dengan tembusan kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 - b. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.

BAB IV

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Guna efektifitas dan peningkatan terhadap PNBPN pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan, BP2SDM melakukan pembinaan pada Satuan Kerja pendidikan dan pelatihan kehutanan.

- (2) Pembinaan dilakukan melalui penetapan kebijakan, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, supervisi, bidang sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.

Pasal 8

- (1) BP2SDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengenaan PNBPN yang dilakukan pada Satuan Kerja bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : P.47/Menhut-II/2014
TENTANG : 16 Juli 2014
TATACARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEHUTANAN

JENIS DAN TARIF PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS PEMAKAIAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEHUTANAN

| JENIS PNB | | SATUAN | TARIF (Rp.) |
|-----------|--|--------------------------------------|----------------------|
| A. | Aula kapasitas 150 – 200 orang | | |
| | 1. a. BDK Bogor; b. BDK Samarinda; c. BDK Makassar; d. BDK Pematang Siantar; e. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka; f. BDK Pekanbaru; dan g. Pusklat Kehutanan. | 1 x pakai 8 jam kelebihan per-jam | 1.000.000 100.000 |
| | 2. a. BDK Kupang; dan b. BLK Manokwari | 1 x pakai 8 jam kelebihan per-jam | 500.000 50.000 |
| B. | Kamar dengan AC kapasitas 3 tempat tidur | | |
| | 1. a. Pusklat Kehutanan; b. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka. | per-kamar per-hari | 150.000 |
| | 2. a. BDK Bogor; b. BDK Pematang Siantar; c. BDK Makassar; d. BDK Samarinda; e. BDK Kupang; dan f. BLK Manokwari | per-kamar per-hari | 125.000 |
| C. | Kamar dengan kipas angin kapasitas 3 tempat tidur | | |
| | a. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka; b. BDK Bogor; c. Pematang Siantar; d. BDK BDK Pekanbaru; | per-kamar per-hari | 75.000 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| | e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan h. BLK Manokwari | | |
| D. | Kamar Mess Non AC kapasitas 2 tempat tidur | | |
| | a. BDK Bogor; b. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka; c. BDK Pematang Siantar; d. BDK Pekanbaru; e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan h. BLK Manokwari | per-kamar per-hari | 50.000 |
| E. | Kamar Mess dengan AC kapasitas 2 tempat tidur | | |
| | a. BDK Bogor; b. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka; c. BDK Pematang Siantar; d. BDK Pekanbaru; e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan h. BLK Manokwari | per-kamar per-hari | 100.000 |
| JENIS PNBP | | SATUAN | TARIF (Rp.) |
| F. | Ruang kelas kapasitas 20 orang, ber-AC, papan tulis | | |
| | 1. Pusdiklat Kehutanan | per-kelas per-8 jam kelebihan per-jam | 300.000 30.000 |
| | 2. a. BDK Bogor; b. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka c. BDK Pematang Siantar; d. BDK Pekanbaru; e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan h. BLK Manokwari | per-kelas per-8 jam kelebihan per-jam | 200.000 20.000 |
| G. | Ruang kelas kapasitas 30 orang, dengan AC, papan tulis | | |

| | | | |
|----|---|--|-----------------------|
| | 1. Pusdiklat Kehutanan | per-kelas per-8 jam kelebihan per-jam | 450.000 45.000 |
| | 2. a. BDK Bogor; b. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka c. BDK Pematang Siantar; d. BDK Pekanbaru; e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan h. BLK Manokwari | per-kelas per-8 jam kelebihan per-jam | 250.000 25.000 |
| H. | Ruang kelas kapasitas lebih dari 40 orang, dengan AC, papan tulis | | |
| | 1. a. BDK Bogor; b. Pusdiklat Kehutanan | per-kelas per-8 jam kelebihan per-jam | 400.000 40.000 |
| | 2. a. BDK Bogor; b. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka c. BDK Pematang Siantar; d. BDK Pekanbaru; e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan h. BLK Manokwari. | per-kelas per-8 jam kelebihan per-jam | 300.000 30.000 |
| I. | Ruang kelas kapasitas lebih dari 40 orang, dengan kipas angin, papan tulis | | |
| | a. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka b. BDK Pematang Siantar; c. BDK Pekanbaru; d. BDK Makassar; e. BDK Samarinda; f. BDK Kupang; dan g. BLK Manokwari. | 1 x pakai 8 jam kelebihan per-jam | 150.000 15.000 |
| J. | Ruang rapat dengan AC, kapasitas 20 orang | | |
| | a. BDK Bogor; b. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka c. BDK Pematang Siantar; d. BDK Pekanbaru; e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan | 1 x pakai 8 jam kelebihan per-jam | 150.000 15.000 |

| | | | |
|------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | h. BLK Manokwari. | | |
| K. | Ruang rapat dengan AC kapasitas 30 orang | | |
| | Pusdiklat Kehutanan | 1 x pakai 8 jam kelebihan per-jam | 300.000 30.000 |
| JENIS PNBP | | SATUAN | TARIF (Rp.) |
| L. | Laboratorium Bahasa Inggris kapasitas 20 orang | per-kelas per-jam | 150.000 |
| M. | Laboratorium komputer, AC, kapasitas 10 orang | per-lab per-jam | 100.000 |
| N. | Empat perkemahan (camping ground), kapasitas 30 orang | per-hari | 200.000 |
| O. | Tempat perkemahan (camping ground), kapasitas 100 orang | per-hari | 500.000 |
| P. | Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) | | |
| | a. Penggunaan untuk keperluan shooting | per-hari | 1.750.000 |
| | b. Pemotretan | per-hari | 125.000 |
| | c. Bibit tanaman | per-bibit | 2.500 |
| | d. Penggunaan untuk perkemahan (camping ground) | per-10 s/d 100 orang per-hari | 175.000 |

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA

ZULKIFLI HASAN